

**USULAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG**

| <b>NO</b> | <b>JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN</b>                            | <b>ALASAN PENGECEUALIAN</b>  | <b>JANGKA WAKTU</b>   |
|-----------|---|--|---|
| 1         | Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</li> <li>2. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> </ol>  | Dibuka setelah yang bersangkutan dilantik                     |
| 2         | Hasil proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;</li> <li>3. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun tentang kearsipan;</li> <li>4. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol> | Dibuka setelah ada keputusan tetap dari pimpinan badan publik |
| 3         | Perencanaan rotasi pegawai  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3) huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>   | Dibuka setelah rotasi dilakukan                               |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 4 | Skema Remunerasi   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>  | Dibuka setelah ada keputusan tetap dari pimpinan badan publik          |
| 5 | Daftar penilaian kinerja dan kompetensi dosen/pegawai              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 332 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</li> <li>3. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>4. Pasal 8 ayat (3) huruf h angka 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75.</li> </ol> | Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |
| 6 | Data pribadi dosen, staf, mahasiswa, alumni serta mitra kerja sama | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> <li>3.</li> </ol>  | Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan    |
| 7 | Dokumen-dokumen dan berita acara proses pembinaan aparatur         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>  | Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 8  | Data utang/piutang pegawai/dosen                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai</li> <li>3. Pasal 8 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>           | Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |
| 9  | Data gaji dan tunjangan dosen/pegawai                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai;</li> <li>3. Pasal 8 ayat (3) huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi.</li> </ol>                 | Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |
| 10 | Dokumen pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa;</li> <li>3. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol> | 3 Tahun  |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 11 | Dokumen penawaran pada proses pengadaan barang/ jasa               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf I dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> <li>3. Pasal 8 ayat (3) huruf i dan j Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>   | Dibuka pada saat proses pelelangan                    |
| 12 | Rincian harga perkiraan internal pada proses pemgadaan barang/jasa | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf I dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tenntang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;</li> <li>3. Pasal 8 ayat (3) huruf i dan j Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol> | Dibuka pada saat proses pelelangan dalam benruk nilai |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 13 | Laporan keuangan sebelum di audit ( <i>unaudited</i> ) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</li> <li>2 Pasal 17 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;</li> <li>3 Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</li> </ol>                                 | 1 tahun  |
| 14 | Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 6 ayat (3) pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf h angka 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>  | 1 tahun (diberikan berupa ringkasan laporan hasil monitoring)                                    |
| 15 | Kertas kerja audit                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 6 Ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>3. Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf h angka 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol> | 1 tahun dan setelah periode audit selesai dengan persetujuan tertulis dari pimpinan badan publik |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 16 | Kertas kerja monitoring (tindak lanjut hasil rekapitulasi) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan.</li> </ol>   | Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan badan publik |
| 17 | Soal ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3) huruf h angka 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>         | Dibuka setelah pengumuman kelulusan                                     |
| 18 | Nilai tes ujian masuk                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3) huruf h angka 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>         | Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan  |
| 19 | Soal dan jawaban tes ujian masuk                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>1. Pasal 8 ayat (3) huruf h dan huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol> | Dibuka setelah pengumuman kelulusan                                     |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 20 | Nilai mahasiswa                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>  | Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |
| 21 | Data ijazah                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>3. Pasal 8 ayat (3) huruf h dan huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol> | Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |
| 22 | Data evaluasi diri jurusan / program studi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf h angka 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>  | 1 tahun (diberikan berupa ringkasan temuan)                            |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 23 | Data temuan / hasil audit mutu internal                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf h angka 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>  | Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik            |
| 24 | Proposal penelitian   | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pasal 17 huruf b Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</li> <li>2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>3. Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol> | Dibuka setelah pendapat persetujuan dari yang bersangkutan           |
| 25 | Penilaian dan komentar dari reviewer terhadap proposal penelitian | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>  | Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan) |



|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 26 | Rencana dan kinerja tahunan dan rencana kegiatan dan anggaran tahunan   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol> | Dibuka berupa rekap setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan badan publik  |
| 27 | Usulan perencanaan fisik dan peralatan  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>                         | Dibuka ketika akan proses Pengadaan di LPSE  |
| 28 | Dokumen <i>Minutes Of Meeting</i>   | Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan  | Dibuka setelah mendapat persetujuan para pihak   |
| 29 | Dokumen perjanjian kerja sama   | Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai masa perjanjian habis</li> <li>- Dengan persetujuan tertulis para pihak</li> </ul> |
| 30 | Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individu pejabat dan / atau staf | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun</li> </ol>  | 1 tahun (diberikan berupa rekapitulasi pengaduan)  |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
|    |   | <p>2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;</p> <p>3. Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</p>   |   |
| 31 | Konfigurasi sistem informasi (data center, disaster recovery center, database, aplikasi, user name, password,dll) | <p>1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</p> <p>3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>4. Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.</p> | 20 tahun  |
| 32 | Kunci jawaban   | <p>1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik</p>  | Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan |

|    |                                  |   |  |
|----|----------------------------------|---|--|
| 33 | Proses perkawinan dan perceraian | Pasal 17 huruf g angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dibuka yang bersangkutan menikah atau bercerai                         |
| 34 | Proses penyusunan anggaran       | Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012         | Dibuka sampai terbitnya DIPA   |
| 35 | RKA-KL                           | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.02/2015                             | Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan          |
| 36 | Rekam medis pegawai              | Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |

Direktur ,

**Dr. Ir. Hamzah Yusuf, M. S.**  
NIP. 195811011988031001